BAB II

TINJAUAN UMUM

2.1 Profil Singkat Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat

2.1.1 Sejarah Singkat Berdirinya Dinas Peternakan Jawa Barat

Sejak zaman kolonial Belanda, telah ada kelembagaan yang menangani bidang peternakan dan kesehatan hewan Jawa Barat. Seorang inspektur kebangsaan Belanda memimpin instansi yang membina kehewanan di Jawa Barat, yaitu Propincialem Veart Senijkundige Diesnt berkedudukan di Bandung dengan susunan personalia sebagai berikut :

1. Seorang kepala Dinas yang disebut Hoofd Van De Diesnt, berkebangsaan Belanda.
2. Tiga orang dokter hewan kelas satu, berkebangsaan Belanda.
3. Tiga orang dokter hewan, berkebangsaan Belanda.
4. Empat orang dokter hewan kelas satu, berkebangsaan Belanda.
5. Seorang administrator kelas Satu.
6. Dua orang administrator.
7. Tiga orang mantri kepala.
8. Empat belas orang mantri kelas Satu.
9. Sebelas orang mantra.
10. Seorang pegawai pengetikan kelas satu.
11. Empat orang pegawai pengetikan.

Wilayah kerja lembaga ini dahulu meliputi seluruh Jawa Barat dan DKI Jakarta.

a.Periode Tahun 1951 - 1974

1. Jawatan Kehewanan

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat melatarbelakangi lahirnya Jawatan Kehewanan karena didalamnya memberikan kewenangan tentang urusan kehewanan. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Dalam Lapangan Kehewanan kepada Provinsi Jawa Barat, juga melatarbelakangi Pembentukan Jawatan Kehewanan Provinsi Daerah Swantantra Tingkat 1 Jawa Barat. Didalamnya mengatur urusan-urusan yang bersangkutan dengan :

1. Usaha pemasukan bibit ternak dari luar provinsi.
2. Usaha memperternakkan atau menyediakan bibit ternak untuk dibagikan di luar provinsi.
3. Mengadakan pertemuan-pertemuan dan tindakan-tindakan lain dalam urusan peternakan, termasuk jenis unggas yang mempengaruhi lingkungan yang lebih luas dari daerah.

Pemerintah Provinsi DaerahTingkat I Jawa Barat dengan surat Keputusan Daerah Sementara (DPDS) Provinsi Jawa Barat Nomor 3/UPO/1952, tanggal 4 Juni 1952 merupakan realisasi dari Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas, didalamnya menetapkan hal-hal yang pokok antara lain :

1. Pembentukan Jawatan Pertanian Rakyat, Jawatan Kehewanan dan Jawatan Perikanan Darat
2. Menunjuk beberapa pejabat sebagai Kepala Banten, dengan wilayah kerja meliputi :

a) Jawatan Kehewanan Daerah Banten, dengan wilayah kerja mencakup Serang, Pandeglang, dan Lebak berkedudukan di Serang dibawah pimpinan Drh. Sungkawa Nitibaskara.
b) Jawatan Daerah Cirebon, dengan daerah kerja mencakup Cirebon, Majalengka, Kuningan, dan Indramayu berkedudukan di Cirebon dibawah pimpinan Drh. Sutrisno.
c) Jawatan Kehewanan daerah Priangan Barat, dengan wilayah kerja mencakup Bandung, Sumedang, dan Garut berkedudukan di Bandung dibawah pimpinan Drh. Suyono dibantu oleh Drh. Hutabarat.
d) Jawatan Kehewanan Daerah Priangan Timur dengan wilayah kerja mencakup Tasikmalaya dan Ciamis berkedudukan di Tasikmalaya dibawah pimpinan Drh. Ismail.

Jawatan Kehewanan daerah-daerah tersebut di atas merupakan perwakilan dari Jawatan Kehewanan Provinsi dan bertanggung jawab kepada Kepala Jawatan Kehewanan Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya diterbitkannya undang-undang nomor 6 tahu 1967 tentang pokok-pokok peternakan dan kesehatan Hewan, yang berisi tentang ketentuan ketentuan tentang arti beberapa istilah peternakan atau kehewanan, kesehatan hewan dan ketentuan–ketentuan yang menyangkut ruang lingkup peternakan dan kesehatan hewan.

Kemudian pada tahun 1968 melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1968 tentang perubahan sebutan kehewanan menjadi peternakan. Didalamnya diatur tentang perubahan dan istilah Direktorat Jendral Kehewanan pada Departemen Pertanian menjadi Direktorat Jendral Peternakan. Dengan terbitnya

Keputusan Presiden tersebut, maka nama dan istilah Jawatan Kehewanan disesuaikan menjadi Jawatan Peternakan Provinsi Jawa Barat.

b. Periode Tahun 1975

Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat Tingkat I, berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 107/A.V/18/SK/1975 tanggal 12 April 1975 tentang Perubahan Sebutan atau istilah Jawatan menjadi Dinas, nama Jawatan diubah menjadi Dinas Peternakan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Povinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 6 Tahun 1979 tanggal 12 Juni 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : Pem.5/84/42/740 tanggal 5 Desember 1979.

Perubahan Pemerintahan yang cukup besar terjadi setelah terbitnya Undang Undang 22 tahun 1999, tentang pemerintahan daerah dan undang-undang nomor 25 tahun 1999, tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, Dari sistem pemerintahan yang sentralistik menuju pemerintahan desentralisasi, yang lebih menitikberatkan fungsi dan kewenangan kepada pemerintah kabupaten dan Kota dengan maksud lebih mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat. Undang-undang tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom, kewenangan bidang pemerintahan tertentu

lainnya di bidang pertanian, terdapat 12 kewenangan peternakan yang harus di laksanakan Provinsi yaitu:

1. Penetapan standar pelayanan minimal dalam bidang pertanian yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota.
2. Penetapan standar pembibitan/pembenihan pertanian.
3. Penetapan standar teknis minimal RPH, Rumah Sakit Hewan dan satuan pelayanan peternakan terpadu.
4. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SDM aparat pertanian teknis fungsional, keterampilan dan diklat kejuruan tingkat menengah.
5. Promosi ekspor komoditas pertanian unggulan Daerah Provinsi
6. Penyediaan dukungan kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam bidang pertanian.
7. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular.
8. Pengaturan penggunaan bibit unggul pertanian
9. Penetapan kawasan pertanian terpadu berdasarkan kesepakatan dengan Kabupaten/Kota.
10. Pelaksanaan penyidikan penyakit di bidang pertanian lintas Kabupaten/Kota.
11. Penyediaan dukungan pengendalian eradikasi organisme pengganggu tumbuhan, hama dan penyakit di bidang peternakan.
12. Pemantauan, peramalan dan pengendalian serta penanggukangan eksplosi organismepengganggu tumbuhan dan penyakit di bidang pertanian.

Untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi maka terjadi pula penyesuaian instansi/dinas-dinas di tingkat Provinsi, dan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 15 Tahun 2000 jo No 5 Tahun 2002 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok : Merumuskan kebijakan Operasional di bidang peternakan yang merupakan sebagian kewenangan desentralisasi Provinsi serta kewenangan yang dilimpahkan kepada Gubernur berdasarkan azas dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Adapun fungsi yang dimilikinya adalah dalam rangka :

1. Perumusan kebijakan operasional di bidang peternakan.
2. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang peternakan.
3. Fasilitasi pelaksanaan tugas di bidang peternakan meliputi program, perbibitan, pengembangan peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner serta UPTD.
4. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan .

Dalam melaksanakan Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas, Kepala Dinas dibantu oleh,1 (satu) orang Wakil Kepala, 5 (lima) orang Kepala Sub Dinas, 1 (satu)orang Kepala Bagian Tata Usaha, 15 orang Kepala Seksi dan 3(tiga) orang Kepala Sub Bagian.

Selain perangkat diatas, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 Tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat, maka Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat mempunyai perangkat Unit Pelaksana Teknis Daerah(UPTD) setingkat eselon III, yang terdiri dari 8 (delapan)

UPTD yaitu 5(lima) UPTD pengembangan, 2 (dua) UPTD pelayanan dan 1 (satu) UPTDpelatihan, yaitu:

1. UPTD pengembangan Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Unggas Jatiwangi Kabupaten Majalengka.
2. UPTD Pengembangan Balai Perbibitan Ternak Sapi Perah Cikole Kab. Bandung.
3. UPTD Pengembangan Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Sapi Perah Bunikasih Kab. Cianjur.
4. UPTD Pengambangan Balai Pengembangan Ternak Domba Margawati Kab. Garut dengan instalasi SPTD Trijaya Kab. Kuningan.
5. UPTD Pengembangan Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Sapi Potong Kab. Ciamis.
6. UPTD Pelayanan Balai Penyidikan Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Cikole Kab. Bandung dengan instalasi Check Point Banjar Kab.Ciamis, Check Point Losari Kab. Cirebon, dan Laboratorium Kesehatan Hewan Kab. Majalengka.
7. UPTD Pelayanan Balai Pengujian Sarana Produksi Peternakan Cikole Kab. Bandung.
8. UPTD Pelatihan Balai Pelatihan Peternakan Cikole Kab. Bandung.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat merupakan instansi teknis daerah provinsi yang menangani bidang peternakan dalam

mengkoordinasikan dan menfasilitasi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan peternakan di Jawa Barat.

2.2 Struktur Organisasi Dinas Peternakan Jawa Barat

2.2.1 Struktur Organsisasi

Susunan organisasi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2008 tanggal 9 Juni 2009 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada susunan jabatan dan unit kerja beserta bawahannya di Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahkan :
    a. Sub. Bagian Perencanaan dan program.
    b. Sub. Bagian Keuangan.
    c. Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum.
3. Bidang Prasarana dan Sarana, membawahkan :
    a. Seksi Penataan Kawasan.
    b. Seksi Teknologi, Alat dan Mesin.
    c. Seksi Data dan Informasi.
4. Bidang Produksi, membawahkan :
    a. Seksi Pembibitan.
    b. Seksi Pakan Ternak.
    c. Seksi Budidaya.

5. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahkan:
   a. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan
   b. Seksi Pengamatan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan
   c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner
6. Bidang Pengembangan Usaha, membawahkan :
   a. Seksi Fasilitasi Usaha dan Kelembagaan
   b. Seksi Distribusi dan Pemasaran Hasil

   (http://www.disnak.jabarprov.go.id)

2.3 Uraian Tugas Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat

1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, menetapkan, mengatur, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Dinas serta mengkoordinasikan dan membina UPTD. Dengan rincian tugas Kepala Dinas adalah sebagai berikut :

1. Memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas.
2. Menyelanggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan peternakan.
3. Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan kebijakan umum pemerintah daerah.

4. Menyelenggarakan fasilitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesekretariatan, prasarana dan sarana, produksi, kesehatan hewan dan kesmavet, serta pengembangan usaha.
5. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas.
6. Menyelenggarakan perumusan rencana strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPD Dinas.
7. Menyelenggarakan koordinasi dengan badan koordinasi pemerintah dan pembangunan wilayah dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota.
8. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
9. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum peternakan.
10. Menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan UPTD.
11. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
12. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. (http://www.disnak.jabarprov.go.id)

2. Sekertariat

Sekertariat mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pengkajian serta koordinasi perencanaan dan program Dinas.
2. Menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program sekertariat.

3. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan.
4. Menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja.
5. Menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja.
6. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
7. Menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan.
8. Menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
9. Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, keprotokolan dan hubungan masyarakat.
10. Menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan.
11. Menyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional.
12. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
13. Menyelenggarakan pengkajian bahan rencana strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPD Dinas.
14. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
15. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sekertariat membawahkan :

a. Sub Bagian Perencanaan dan Program

Sub Bagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi perencanaan dan penyusunan program antara lain sebagai berikut :

1. Melaksanakan penyusunan perencanaan dan program kerja Sub Bagian Perencanaan dan Program dan Sekretariat.
2. Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan dan program Dinas yang meliputi prasarana dan sarana, produksi, kesehatan hewan dan kesmavet, serta pengembangan usaha.
3. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan program Dinas yang meliputi prasarana dan sarana, produksi, kesehatan hewan dan kesmavet, serta pengembangan usaha.
4. Melaksanakan penyusunan bahan rencana strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintahan (LAKIP), LKPJ dan LPPD Dinas.
5. Melaksanakan pengelolaan sistem informasi bidang peternakan.
6. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Program.
7. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
8. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(http://www.disnak.jabarprov.go.id)

b. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dilingkungan Dinas, dengan rincian tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan penyusunan perencanaan dan program Sub Bagian Keuangan.

2. Melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Dinas.
3. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas.
4. Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan Daerah serta pembayaran lainnya.
5. Melaksanakan perbendaharaan keuangan.
6. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan.
7. Melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung Dinas dan UPTD.
8. Melaksanakan verifikasi keuangan.
9. Melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan.
10. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi administrasi keuangan.
11. Mengendalikan administrasi perjalanan dinas pegawai.
12. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengembalian kebijakan.
13. Melaksankan koordinasi dengan unit kerja terkait.
14. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. (http://www.disnak.jabarprov.go.id)

c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, umum dan perlengkapan. Dengan rincian tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan penyusunan perencanaan dan program kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
2. Melaksanakan penyusunan, pengolahan data kepegawaian.
3. Melaksanakan pengusulan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Dinas.
4. Melaksanakan penyiapan dan pengusulan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan serta tugas/ijin belajar, pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional.
5. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai.
6. Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai.
7. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit kerja di lingkungan Dinas.
8. Melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan.
9. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan.
10. Melaksanakan penggandaan naskah dinas.
11. Melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat.
12. Melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian.
13. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor,

kendaraan dan asset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor.

14. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
15. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian pada Dinas dan UPTD.
16. Melaksanakan pembinaan kearsipan Dinas dan UPTD.
17. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengembalian kebijakan.
18. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
19. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. (http://www.disnak.jabarprov.go.id)

3. Bidang Prasarana dan Sarana

Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penataan kawasan, teknologi alat mesin, data dan informasi. Dengan rincian tugas sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Prasarana dan Sarana.
2. Menyelenggarakan penyusunan perencanaan kebutuhan kawasan budidaya peternakan dan hijauan pakan ternak.
3. Menyelenggarakan penyusunan perencanaan penetapan peta potensi dan tata ruang peternakan.
4. Menyelenggarakan bahan penetapan pedoman dan kebijakan teknis operasional pemanfaatan padang penggembalaan, pemanfaatan

pengelolaan air, penggunaan alat dan mesin peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet.

5. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi dokumen pengolahan analisis mengenai dampak lingkungan/upaya kelola lingkungan dan upaya pengendalian lingkingan (UKL-UPL) serta penataan kawasan pengembangan peternakan.
6. Menyelenggarakan pengkajian perencanaan kebutuhan teknologi, peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet.

(http://www.disnak.jabarprov.go.id)

a. Seksi penataan kawasan

Seksi Penataan Kawasan yang mempunyai tugas pokok meyusun bahan kebijakan teknis operasional penataan kawasan peternakan. Seksi Penataan Kawasan memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis operasional.
2. Pelaksanaan pengelolaan dan fasilitas teknis operasional pemanfaatan padang penggembalaan.

b. Seksi teknologi, alat dan mesin

Seksi Teknologi Alat Mesin mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan teknis operasional dan fasilitas pengembangan teknologi dan alat mesin peternakan. Seksi Teknologi Alat Mesin memiliki fungsi :

1. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis operasional teknologi alat mesin.

2. Pelaksanaan pengelolaan dan fasilitasi teknis operasional pemanfaatan teknologi alat mesin.

c. Seksi data dan informasi

Seksi Data dan Informasi memiliki tugas pokok menyusun bahan kebijakan teknis operasional dan fasilitasi pengembangan data serta penyediaan informasi bidang peternakan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Data dan Informasi mempunyai fungsi.

1. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis operasional penyajian data statistik peternakan,
2. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis operasional pengembangan sistem informasi peternakan.

4. Bidang Produksi

Bidang Produksi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi produksi dengan rincian sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Produksi.
2. Menyelenggarakan pengkajian perencanaan kebutuhan penyediaan bibit ternak/bakalan, pelaku perusahaan pembibitan/komersial dan kelompok peternakan.
3. Menyelenggarakan pengkajian perencanaan penetapan lokasi pembibitan dan potensi produksi bibit ternak.
4. Menyelenggarakan pengkajian pedoman penerapan standarisasi mutu bibit dan penggunaan bibit unggul serta penjaringan bibit hasil inseminasi buatan dan embrio transfer.

5. Menyelenggarakan pengelolaan teknis peningkatan mutu bibit penerbitan sertifikat bbit ternak yang dihasilkan.
6. Menyelenggarakan pengelolaan teknis pelaksanaan uji juriat.
7. Menyelenggarakan pengkajian bahan pedoman dan kebijakan teknis operasional pelestarian plasma nutfah serta mutasi bibit ternak keluar/masuk.
8. Menyelenggarakan pengelolaan bahan rekomendasi ijin pengeluaran dan pemasukan bibit ternak.
9. Menyelenggarakan pengelolaan bahan rekomendasi ijin pengendalian penerapan standarisasi mutu bibit, pengguanaan bibit unggul serta penjaringan bibit hasil IB dan ET, Serta pelestarian plasma nutfah dan mutasi bibit ternak keluar/masuk.
10. Menyelenggarakan pengelolaan bahan pertimbangan teknis ijin melaksanakan inseminasi dan pemeriksaan kebuntingan.
11. Menyelenggarakan pengkajian perencanaan kebutuhan serta distribusi semen dan embrio.
12. Menyelenggarakan pengkajian perencanaan penyebaran dan pengembangan ternak serta penyediaan produksi komoditas ternak.
13. Menyelenggarakan pengkajian bahan pembinaan dan pengendalian penerapan standarisasi mutu bibit ternak, pelestarian plasma nutfah dan produktivitas ternak.

14. Menyelenggarakan pengkajian perencanaan kebutuhan penyediaan bahan baku dan pakan konsentrat, bibit dan pakan hijauan, produsen dan perusahaan pakan ternak.
15. Menyelenggarakan pengkajian bahan pedoman penerapan standarisasi mutu pakan dan penggunaan zat additive, serta kebijakan penerapan sertifikasi dan labelisasi untuk pakan yang beredar.
16. Menyelenggarakan pengkajian bahan pembinaan dan pengendalian penerapan standarisasi mutu pakan.
17. Menyelenggarakan pengelolaan teknis operasional penerbitan sertifikat dan label pakan yang beredar serta rekomendasi produksi pakan ternak.
18. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang produksi
19. Menyelenggarakan telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
20. Menyelenggarakan koordinasi dengan badan koordinasi pemerintahan dan pembangunan wilayah dalam pelaksanaan di kabupaten / kota.
21. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain.
22. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(http://www.disnak.jabarprov.go.id)

a. Seksi Pembibitan

Seksi Pembibitan mempunyai tugas pokok melaksankan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pengendalian bibit peternakan.

b. Seksi Pakan Ternak

Seksi Pakan Ternak mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitas pengembangan pakan ternak.

c. Seksi Budidaya

Seksi Budaya mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijkan teknis dan pengendalian pelaksanaan budidaya ternak.

5. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi kesehatan hewan dan kesmavet. Dengan rincian tugas sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet.
2. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis kesehatan hewan dan kesmavet meliputi pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, pengamatan penyakit dan pengawasan obat hewan serta kesmavet.
3. Menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi dan fasilitasi penolakan penyakit hewan.
4. Menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi dan fasilitasi pengamatan penyakit dan pengawasan penyakit hewan.
5. Menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi dan fasilitasi kesmavet.
6. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi penolakan penyakit hewan.
7. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang kesehatan hewan dan kesmevet.

8. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengembalian kebijakan.
9. Menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota.
10. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain.
11. Melaksankan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(http://www.disnak.jabarprov.go.id)

a. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan.

Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pencegahan dan pemberatasan penyakit hewan.

b. Seksi Pengamatan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan.

Seksi Pengamatan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitas pengamatan penyakit hewan dan pengawasan obat hewan.

c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner

Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitas kesmavet.

6. Bidang Pengembangan Usaha

Bidang Pengembangan Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitas pengembangan usaha peternakan. Dengan rincian tugas sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pengembangan Usaha.
2. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pengembangan usaha meliputi fasilitasi usaha dan kelembagaan, pasca panen dan pengolahan serta distribusi dan pemasaran hasil.
3. Menyelenggarakan pengkajian bahan dan koordinasi serta fasilitasi usaha dan kelembagaan peternakan.
4. Menyelenggarakan pengkajian bahan dan koordinasi serta fasilitasi pascapanen dan pengolahan.
5. Menyelenggarakan pengkajian bahan dan koordinasi serta fasilitasi distribusi dan pemasaran hasil.
6. Menyelenggarakan koordinasi dengan badan koordinasi pemerintahan dan pembangunan Wilayah dalam pelaksanakan kegiatan di Kabupaten/Kota.
7. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang pengembangan usaha.
8. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
9. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
10. Melaksankan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(http://www.disnak.jabarprov.go.id)

a. Seksi Fasilitasi Usaha dan Kelembagaan

Seksi Fasilitas Usaha dan Kelembagaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakn teknis dan fasilitas usaha dan kelembagaan peternakan.

b. Seksi Distribusi dan Pemasaran Hasil

Seksi Distribusi dan Pemasaran Hasil mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis standarisasi distribusi dan pengembangan pemasaran hasil ternak.

2.4 Aspek Kegiatan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat

Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat dalam menjalankan usaha dan tugasnya telah mengalami kemajuan, ini terlihat dari sejarahnya hingga sekarang, dimana bidang usahanya adalah melayani kebutuhan masyarakat dalam mengelola peternakan dan hasil ternak. Adapun aspek kegiatan pada dinas peternakan Provinsi Jawa Barat ialah sebagai berikut :

1. Pelayanan kesehatan ternak/hewan.

   Pelayan kesehatan ini ialah memberikan vaksinasi pada ternak untuk mencegah penyakit menular, contohnya seperti Antrax, Flu Burung, dan lain-lain.

2. Mengenai rekomendasi perijinan keluar masuknya ternak dan hasil ternak antar Provinsi.

   Perijinan keluar masuknya ternak dan hasil ternak antar provinsi dimaksudkan untuk memberikan perijinan keluar masuknya ternak dilihat dari daerah pengirim ternak dan hasil ternak. Apakah daerah tersebut memiliki potensi penyakit menular atau tidak, jika memiliki potensi penyakit menular maka ternak tersebut tidak dijinkan untuk masuk ke wilayah Provinsi Jawa Barat.

3. Pembinaan kepada kelompok peternak.

   Pembinaan ini dimaksudkan untuk memberi pengetahuan kepada para peternak mengenai bagaimana cara membudidayakan pemeliharaan dan pemberian pakan ternak.

4. Memfasilitasi kebutuhan sarana prasarana peternakan.

   Karena harga alat dan mesin untuk hasil ternak terbilang mahal, maka Dinas Peternakan memfasilitasi para peternak yang membutuhkan alat dan mesin tersebut.

5. Penyediaan bibit ternak unggulan

   Dinas Peternakan menyediakan bibit ternak unggulan bagi para peternak yang membutuhkannya.

6. Memfasilitasi pengolahan ternak dan hasil ternak.

   Dinas Peternakan juga memfasilitasi dalam mengolah ternak dan hasil ternaknya.

7. Mempromosikan Produk Hasil Peternakan.

   Dinas Peternakan dapat membantu para peternak mempromosikan hasil ternak untuk dipromosikan kepada masyarakat luas.

8. Memfasiltasi kelembagaan/organisasi peternakan.

   Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat memfasilitasi organisasi yang berhubungan dengan ternak, seperti organisasi sapi, organisasi domba, dan organisasi unggas.